



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 189 / KEP / 2018

TENTANG

PENCABUTAN ATAS SURAT IJIN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 143/2997 TANGGAL 31 OKTOBER 2000 TENTANG PENGGUNAAN
TANAH KAS DESA SARIHARJO, KECAMATAN NGAGLIK, KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA SENTRA KERAJINAN
DAN SENTRA KESENIAN RAKYAT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/2997 tanggal 31 Oktober 2000 tentang penggunaan Tanah Kas Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, untuk Pembangunan Kawasan Wisata Sentra Kerajinan dan Sentra Kesenian Rakyat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan izin kepada Pemerintah Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman menggunakan Tanah Kas Desa untuk pembangunan Kawasan Wisata Sentra Kerajinan dan Sentra Kesenian Rakyat oleh Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Provinsi DIY;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Sariharjo, Nomor 143/029/2017 perihal Permohonan Pencabutan Surat Ijin Penggunaan Tanah Kas Desa Nomor 143/2997 tanggal 31 Oktober 2000 guna Pembangunan Kawasan Sentra Kerajinan dan Sentra Kesenian Rakyat, Kepala Desa Sariharjo memohon pencabutan surat ijin karena sampai saat ini Tanah Kas Desa tersebut pada kenyataannya tidak pernah dimanfaatkan dan dalam keadaan terbengkelai serta merugikan sehingga Pemerintah Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman telah menghentikan semua hubungan hukum dengan Pihak Ketiga;

- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Ngaglik Nomor 143/453 perihal Rekomendasi pencabutan ijin penggunaan tanah kas desa nomor 143/2997 penggunaan pembangunan Kawasan Sentra Kerajinan dan Sentra Kesenian Rakyat, Camat Ngaglik menerangkan bahwa pemanfaatan Tanah Kas Desa tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan (mangkrak);
- d. bahwa berdasarkan surat Bupati Sleman Nomor 143/00319 perihal Permohonan Pencabutan Izin Pemanfaatan Tanah Desa Sariharjo untuk Pembangunan Kawasan Sentra Kerajinan dan Sentra Kesenian Rakyat, Bupati Sleman memberikan rekomendasi permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Atas Surat Ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/2997 tanggal 31 Oktober 2000 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman untuk Pembangunan Kawasan Wisata Sentra Kerajinan dan Sentra Kesenian Rakyat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Mencabut Surat Ijin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/2997 Tanggal 31 Oktober 2000 tentang penggunaan Tanah Kas Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman untuk Pembangunan Kawasan Wisata Sentra Kerajinan Dan Sentra Kesenian Rakyat, seluas $\pm 28.250 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terdiri dari :

- a. Persil 193 Klas S.III seluas $\pm 10.100 \text{ m}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu seratus meter persegi);
- b. Persil 215 Klas S.III seluas $\pm 9.050 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu lima puluh meter persegi);
- c. Persil 214 Klas S.III seluas $\pm 9.100 \text{ m}^2$ (kurang lebih sembilan ribu seratus meter persegi);

Yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2018

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura;
2. Penghageng Punakawan Wahono Sarto Kriyo;
3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Bupati Sleman;
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
9. Camat Ngaglik, Kabupaten Sleman;
10. Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.